

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER
(Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan Oleh:

Agung Suryo Utomo

NIM: 30301900498

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER
(Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)**



Diajukan Oleh:

Agung Suryo Utomo

NIM: 30301900498

Telahi Di Setujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

Ida Musofiana, S.H., M.H.

NIDN: 06-2202-9201

Tanggal: 20 Januari 2023

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER
(Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:
Agung Suryo Utomo
NIM: 30301900498

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 21 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN: 062-0058-302

Anggota



Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H.
NIDN: 061-9109-001


Anggota



Ida Musofiana, S.H., M.H.
NIDN: 06-2202-9201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 060-7077-601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Suryo Utomo
NIM : 30301900498

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul *Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang Dilakukan oleh Anggota Militer (Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)* Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Januari 2023



Agung Suryo Utomo
NIM: 30301900498

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Suryo Utomo
NIM : 30301900498
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: *“Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang Dilakukan oleh Anggota Militer (Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)”* dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Januari 2023

Yang menyatakan,



Agung Suryo Utomo

NIM: 30301900498

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


Motto:

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.” - HR Tirmidzi

Persembahan:

Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk:

- Istriku Tercinta, Terima kasih atas dukungan, kesempatan dan kerjasama selama ini.
- Untuk Orang Tua saya dan Saudara saya yang telah memberikan saya motivasi dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ***“Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang Dilakukan oleh Anggota Militer (Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)”*** Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang memberikan segalam masukan, ide dan semangat bagi penulis, sekaligus

sebagai sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
8. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
9. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 20 Januari 2023

UNISSULA
جامعة سلطان أبجوع الإسلامية

Agung Suryo Utomo

NIM: 30301900498

ABSTRAK

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Ketentuan konstitusi ini memberikan pesan bahwa Negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Di mana Indonesia merupakan negara hukum sangat menentang keras segala kasus pelanggaran dan kejahatan baik berupa tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yang merupakan tindak pidana yang berada di luar hukum pidana umum yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu. Tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terjadi saat ini bukan hanya dilakukan oleh masyarakat sipil saja akan tetapi telah merambah kedalam aparatur negara termasuk lingkungan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tindak Pidana penipuan dan penggelapan pada dasarnya merugikan secara langsung masyarakat umum, dan juga merugikan instansi TNI itu sendiri, dengan tindakan penipuan dan penggelapan tersebut berarti tidak disiplinnya seorang prajurit TNI akan membawa dampak bagi kesatuan dan citra prajurit dalam masyarakat umum juga bagi negara.

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Pelaksanaan penyidikan pada kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan di tubuh TNI, dilakukan oleh ankom dan oditur militer. Pelaksanaan penyidikan diawali dari adanya laporan atau aduan dari pelapor atas tindak pidana yang menimpa pelapor sebagai pihak korban yang merasa dirugikan. Dari adanya laporan pengaduan tersebut, penyidik mempelajari kasus yang terjadi apakah kasus ini perlu diselesaikan secara hukum atau tidak, setelah dipelajari dan kasus ini ternyata perlu diselesaikan melalui jalur hukum. Setelah itu, penyidik membuat surat pemanggilan yang ditujukan terhadap tersangka dan saksi guna memperoleh keterangan yang sebenar-benarnya atas kasus yang terjadi dan menelusuri keberadaan barang bukti tersebut. Tindak pidana penipuan dan penggelapan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 378 Juncto Pasal 372 KUHP telah dijelaskan bahwa seseorang yang telah melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana penjara maksimal 4 tahun. Hambatan yang dialami penyidik selama penyidikan adalah Saksi kurang kooperatif dan saksi berada di luar kota.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Penggelapan, Hukum Pidana, Anggota TNI

ABSTRACT

Chapter 1 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia. In 1945 stated that the state of Indonesia is a state of law. This constitutional provision gives a message that the State must be implemented based on law. Where Indonesia is a rule of law country it strongly opposes all cases of violations and crimes in the form of general crimes and special crimes which are crimes that are outside the general criminal law which regulates certain actions or applies to certain people. Crimes of fraud and embezzlement which are What is happening now is not only being carried out by civil society but has penetrated into the state apparatus including members of the Tentara Nasional Indonesia (TNI). The crime of fraud and embezzlement is basically detrimental to the general public directly, and also harms the TNI institution itself, with acts of fraud and embezzlement meaning that the lack of discipline of a TNI soldier will have an impact on the unity and image of soldiers in the general public as well as for the country.

*The problems that have been formulated above will be answered or solved by using an empirical juridical approach. Juridical approach (law is seen as a norm or *das sollen*), because in discussing the problem this research uses legal materials (both written and unwritten laws or both primary legal materials and secondary legal materials). Empirical approach (law as a social, cultural or *das sein* reality), because in this study primary data obtained from the field was used.*

*Implementation of investigations into cases of criminal acts of fraud and embezzlement within the TNI, carried out by *ankum* and military prosecutors. The implementation of the investigation begins with a report or complaint from the reporter regarding the crime that befell the reporter as the victim who feels aggrieved. From the existence of the complaint report, investigators studied the case that occurred whether this case needed to be resolved legally or not, after being studied and this case turned out to need to be resolved through legal means. the investigator makes a summons addressed to the suspect and witness in order to obtain truthful information about the case that occurred and trace the whereabouts of the evidence. The crime of fraud and embezzlement has been regulated in the Criminal Code in Chapter 378 Juncto Article 372 of the Criminal Code, it has been explained that someone who has committed a crime of fraud is threatened with a maximum prison sentence of 4 years. Obstacles experienced by investigators during the investigation were the witness being less cooperative and the witness being out of town.*

Keywords: *Crime, Fraud, Embezzlement, Criminal Law, Members of the TNI*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Terminologi	17
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penyidikan Militer.....	24
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan	27
C. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	39
D. Tinjauan Umum Penipuan dan Penggelapan Menurut Islam	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang Dilakukan oleh Anggota Militer di Pomdam IV/Diponegoro	61
B. Hambatan dan Solusi Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang Dilakukan oleh Anggota Militer di Pomdam IV/Diponegoro	76
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan hukum, yang berarti setiap warga negaranya harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang ada, tidak terkecuali pejabat negara, aparatur negara termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang ada. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.¹

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sebagai aparatur negara, TNI berkewajiban menyelenggarakan tugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.²

¹ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. 2005. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan bagi Prajurit TNI*. Jakarta. BABINKUM TNI. Hlm 440

² *Ibid.*, hlm 443

Sesuai era reformasi dewasa ini TNI turut juga memperbaiki dirinya. Menurut Pasal 6 Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa tugas TNI adalah:

1. TNI, sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:
 - a) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dari dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.
 - b) Penindak setiap bentuk ancaman sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - c) Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan negara.
2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.³

Menegakkan disiplin di kesatuan maupun di medan pertempuran perlu sikap yang tegas dari komando yang mempunyai wewenang mutlak dalam pembinaan kesatuan, agar dapat memiliki prajurit yang handal dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Sehubungan dengan hal tersebut untuk menjamin terlaksana dan berhasilnya tugas militer yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan tegak dan utuhnya negara selain berlakunya peraturan-peraturan umum, masih diperlukan peraturan-

³ Badan Pembinaan Hukum, *Himpunan Peraturan Perundangan Bagi Prajurit*, Jilid IV, Jakarta, hlm.443

peraturan yang bersifat khusus yang sifatnya keras dan berat dengan alasan bahwa;

1. Ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tantara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi sipil adalah perbuatan *Werving*, penipuan yang dilakukan oleh TNI sebagai keuntungan pribadi.
2. Beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa sehingga apabila dilakukan oleh anggota TNI dalam keadaan tertentu, ancaman hukuman dari Hukum Pidana Umum dianggap terlalu ringan, walaupun tetap menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Ketentuan konstitusi ini memberikan pesan bahwa Negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum.⁴ Di mana Indonesia merupakan negara hukum sangat menentang keras segala kasus pelanggaran dan kejahatan baik berupa tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yang merupakan tindak pidana yang berada di luar hukum pidana umum yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu.

Dalam kehidupan masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisme, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Maka usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang sangat kompleks itu menjadi tidak

⁴ Agus Salim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah*, Ghalia, Bandung, 2007, hlm.80

mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan *adjustment* menyebabkan banyak kebingungan, kebingungan dan konflik baik konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya orang lalu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain seperti penipuan dan penggelapan.⁵

Tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana, cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain. Pada saat sekarang ini tindak pidana penipuan banyak sekali terjadi bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Perbuatan penipuan selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring perkembangan zaman. Tindak pidana penipuan dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela karena menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.⁶ Tindak pidana penipuan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 378 telah dijelaskan bahwa seseorang yang

⁵ Maharani, 2018, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 2

⁶ Qolbu, Makalah: "Tindak Pidana Terhadap Penipuan Dan Penghancuran", Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum, Jombang, 4 Desember 2020, hlm.5

telah melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana baik masyarakat sipil maupun militer.⁷

Tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terjadi saat ini bukan hanya dilakukan oleh masyarakat sipil saja akan tetapi telah merambah kedalam aparatur negara termasuk lingkungan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sebagai aparatur negara, TNI berkewajiban menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari gangguan dan ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara dengan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tindak pidana penipuan telah diatur didalam Bab XXV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal sebagai penipuan adalah kejahatan yang dirumuskan di dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dalam tindak pidana penipuan ini terdapat unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif, yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak; memakai nama palsu; memakai keadaan palsu; rangkai kata-kata bohong; tipu muslihat; agar orang itu: menyerahkan suatu barang, membuat utang, menghapuskan piutang.⁸

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXV Tentang Perbuatan Curang, Pasal 378, hlm.78

⁸ Dudung Mulyadi, Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 5, No 2 (2017)

Sedangkan unsur subjektif dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. Pembentukan undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang, akan tetapi tentang keharusan adanya suatu maksud (*bijkomendoogmerk*) dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 378 KUHP itu merupakan *opzettlijk misdrijf* atau merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.⁹

Salah satu kasus yang melakukan tindak pidana penipuan adalah salah seorang anggota TNI yang telah berani melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong. Dimana telah di atur di dalam pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

Pada dasarnya perbuatan penipuan dan penggelapan itu dilihat dari mana pun sangatlah tercela, sebab perbuatan tersebut bisa menimbulkan perasaan tidak percaya satu sama lain dan dampaknya merusak tata kehidupan

⁹ Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group. hlm 144

masyarakat. Tindak tersebut merupakan tindakan yang melanggar secara hukum. Dalam kenyataannya tindak pidana ini masih saja terjadi dan pelakunya. endiri juga beragam, termasuk TNI itu sendiri. Berdasarkan tugasnya TNI diharuskan untuk menjadi disiplin dari berbagai aspek sedangkan untuk kasus pidana yang mana pelakunya seorang anggota militer diatur dalam KUHPM, yang mana kemudian akan diadili pada peradilan militer yang mana yang terdapat pada UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.¹⁰ Di dalam KUHPM juga menjelaskan apabila seorang anggota Militer terbukti bersalah maka ia mendapatkan hukum tambahan selain dari hukuman pidana pokok itu sendiri.¹¹

Ketentuan mengenai kejahatan tersebut secara umum sudah ada terdapat pada Bab XXV Buku II KUHP yang dikenali dengan penipuan ialah kejahatan yang diuraikan kedalam Pasal 378 hingga ke Pasal 395 KUHP. Tindakan tersebut memiliki unsur objektif serta subjektif. Unsur objektif, yakni merayu ataupun mendorong orang lain menggunakan alat penarik ataupun penggerak, menggunakan identitas palsu, menggunakan sesuatu yang dipalsukan, merangkai tutur perkataan berbohong, tipu muslihat, supaya orang tersebut memberikan suatu barang, hutang piutang, menghapus hutang. Sementara itu unsur subjektif yang maksudkan dalam memberi keuntungan

¹⁰ Reza Maulana Akbar, "Sistem Peradilan Militer Saat Ini dan Konsekwensi Lahirnya TAP MPR No. VII/ MPR/ 2000/ Tentang Peran TNI dan Polri", dalam *Jurnal FH UPN* Jakarta 2012

¹¹ Sugiono, Ketut Wetan Sastrawan, I Nyoman Surata "Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar" *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1 Agustus 2015,

kepada diri sendiri ataupun pihak lainnya secara melawan hukum. Dalam Tindak Pidana terdapat unsur- unsur yang dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Unsur Subjektif melihat keadaan-keadaan yang mengarah terhadap diri pelaku ataupun yang berkaitan dengan si pelaku, sedangkan
2. Unsur Obyektif melihat dengan hal-hal lahiriah si pelaku yang mana dilakukannya tindak pidana tersebut dilakukan diluar batin si pelaku.

TNI sendiri memiliki peran yang sangat bagus dimata masyarakat, yang mana memiliki peran selaku alat negara pada bidang pertahanan yang Ketika melaksanakan keharusannya berlandaskan ketetapan serta putusan politik negara. Selaku aparatur negara, TNI memiliki kewajiban dalam melaksanakan keharusan untuk menegakkan kedaulatan negara, membentengi kesatuan wilayah NKRI yang berlandaskan kepada Pancasila serta UUD 1945.

Tindak pidana penggelapan, dilihat dari motifnya bertujuan untuk memiliki barang atau uang yang ketika itu ada dalam penguasannya yang mana barang/uang tersebut sebenarnya adlaah kepunyaan orang lain. Pelaku tindak pidana penggelapan diancam penjara maksimal 4 tahun. Selengkapnya Pasal 372 KUHP berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Dalam penjatuhan sanksinya terhadap oknum pelaku tindak penipuan *Werving* tersebut tidak di atur jelas dalam KUHPM, yang dimaksudkan dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP sebagai penipuan yang ditujukan

terhadap masyarakat sipil di luar TNI, yang seharusnya diberikan penjatuhan sanksi lebih memberatkan terhadap pelaku penipuan *Werving* oleh anggota TNI. Dalam penerapan sanksinya sama-sama menggunakan KUHP umum, maka dari itulah pentingnya masih diperlukan peraturan-peraturan bersifat khusus, pemberatan sanksi dalam oknum pelaku tindak pidana TNI selanjutnya di atur dalam Pasal 126 KUHPM yang berbunyi ¹²:

“Militer yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Tindak Pidana *Werving* pada dasarnya merugikan secara langsung masyarakat umum, dan juga merugikan instansi TNI itu sendiri, dengan tindakan *werving* tersebut berarti tidak disiplinnya seorang prajurit TNI akan membawa dampak bagi kesatuan dan citra prajurit dalam masyarakat umum juga bagi negara. Di samping itu setiap anggota TNI juga harus meresapi, memaknai, dan menjalankan filosofi Dwi Purwa Cendekia Wusana yang artinya; “Kesetiaan kepada bangsa dan negara menjadi utama dan pertama”, sebab tanpa sikap yang demikian dapat diartikan bahwa jiwa nasionalisme yang ada disetiap prajurit TNI niscaya akan luntur termakan oleh waktu dan jaman.¹³

Terciptanya prajurit-prajurit TNI yang kuat, tangguh dan memiliki loyalitas tinggi baik terhadap kesatuannya maupun terhadap bangsa dan

¹² Kitab undang-undang hukum pidana militer (KUHPM)

¹³ Djoko Subroto, *Visi ABRI Menatap Masa Depan*, Gajah Mada University Press, Magelang 1997, hml 10

negaranya sendiri, dan hal itu tentunya akan membawa kelangsungan hidup dari negara yang bersangkutan karena tidak dapat dipungkiri bahwa TNI merupakan salah satu organ penting yang di miliki oleh suatu negara yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menjaga keamanan, ketentraman, kedaulatan dan kelangsungan dari suatu negara yang bersangkutan. Apabila angkatan militer suatu negara lemah dalam keadaan yang tidak teroganisir ataupun krisis dalam tubuh TNI itu sendiri, maka niscaya hal itu akan memberikan pengaruh yang besar terhadap keamanan, dan kedaulatan negara yang bersangkutan.

KUHAP tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara dari suatu proses pidana, tetapi juga memuat hak dan kewajiban para pihak yang ada dalam suatu proses pidana. KUHAP juga mengatur tentang penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Penyidikan titik berat tekanannya diletakan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.¹⁴

Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang meakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut. Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.109.

oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu. Secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik.

Pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merumuskan pengertian penyidikan yang menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.¹⁵ Menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti dan ditentukan melalui gelar perkara sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.¹⁶

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 111.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 112

Secara bahasa kata penipuan dalam bahasa Arab disebut *khida'un* yang dapat diartikan sebagai kelicikan (tipu daya), sedangkan teminologi penipuan dalam istilah fikih jinayah atau hukum pidana Islam menurut Zainuddin Ali¹⁷ dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam hampir sama dengan istilah penipuan yang dibahas dalam KUHP, yaitu segala bentuk tipu muslihat yang dilakukan seseorang untuk meraup keuntungan yang lebih besar termasuk dengan cara berbohong, bersumpah palsu, dan mengurangi takaran (timbangan). Segala bentuk tipu muslihat ini, termasuk bagian dari kajian fikih *jinayah* karena penipuan adalah bagian dari jinayah (perbuatan yang dilarang oleh *syara'* atau dilarang menurut hukum Allah SWT)¹⁸ disebabkan dapat merugikan insan manusia. Misalnya penipuan dalam jual beli online, apabila ditelusuri lebih jauh sesungguhnya dapat mengancam harta seseorang dimana korban penipuan sudah mentransfer uang yang cukup banyak sebagai bayaran atas sebuah produk yang diprmsikan di media sosial namun barang yang sudah dibayar tersebut tidak kunjung tiba.

Penipuan dalam jual beli semacam ini sering sekali disebut *tadlis*, menurut Muhammad Rawas Qal'aji dari sisi kebahasaan kata *tadlis* dimaknai sebagai *al-khida' wa al-ibham wa at-tamwiyah* (penipuan, kecurangan, penyamaran, dan penutupan). Ulama fikih, lebih menekankan bahwa unsur penipuan dalam jual-beli yang paling sering terjadi adalah menutupi aib barang

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 71.

¹⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*: logung Pustaka, Sleman, 2004, hlm. 2.

dagangan.¹⁹ Sekalipun barang tersebut benar tidak memiliki cacat atau kerusakan namun apabila deskripsi barang tersebut berbeda dengan apa yang ditampilkan (dideskripsikan) di media prmsinya maka menurut Al-Fairuz al-Abadi bahwa perilaku semacam ini merupakan bagian dari penipuan.²⁰

Menipu juga sama halnya dengan berbohong atau berdusta, yang mana seseorang yang melakukan atau mengucapkan satu kali kebohongan belum tentu dikatakan sebagai penipu tetapi apabila sudah sering melakukan kebohongan maka sudah pasti orang tersebut akan dicap sebagai penipu. Begitu halnya orang penipu sudah pasti disebut sebagai orang pembohong atau pendusta. Terkait perilaku pendusta dalam Islam sudah sangat dilarang telah ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an pada ayat 28 surah Ghafir yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

“Dan seseorang yang beriman di antara keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, “Apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata, “Tuhanku adalah Allah,” padahal sungguh, dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta maka dialah yang akan menanggung (dosa) dustanya itu; dan jika dia seorang yang benar, nis-caya sebagian (bencana) yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta”. {Qs. Ghafir/ 40: 28}

¹⁹ Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughah Al-Fuqaha'*, Cet ke-2, Dar al-Nafais, , Beirut, 1988, hlm. 126.

²⁰ Al-Fairuz al-Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, cet ke-8, Muassasah al-Risalah, Beirut, 2005, hlm. 546

Bahkan dalam ayat yang lain, salah satunya terdapat pada surah Ali Imran ayat 61 yang menyinggung tentang dusta dan termasuk pula di dalamnya tentang penipuan yang berbunyi sebagai berikut:

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا
وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ

“Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah (Muhammad), “Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istimu, kami sendiri dan kamu juga, kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.”. {Qs. Ali Imran/3: 61 }

Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa penipuan yang paling besar adalah seseorang yang meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW padahal hal tersebut tidak pernah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Lebih dari itu, penipuan atau kebohongan dalam perspektif ajaran Islam merupakan satu ciri kemunafikan sebagaimana ditegaskan Allah SWT pada surah an-Nahl ayat 105 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكٰذِبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong”. {Qs. an-Nahl ayat 105 }

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer (Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro).***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan Skripsi permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh anggota militer (Studi kasus: Pomdam IV/Diponegoro).
2. Apa hambatan dan solusi penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh anggota militer (studi kasus: Pomdam IV/Diponegoro).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh anggota militer (studi kasus Pomdam IV/Diponegoro).
3. Mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh anggota militer (studi kasus Pomdam IV/Diponegoro)

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis

- a) Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain;
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum tentang penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh anggota militer.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi Masyarakat Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh anggota militer diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat.
- b) Bagi Aparatur Penegak Hukum Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama tentang penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh anggota militer
- c) sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.
- d) Bagi Mahasiswa untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

E. Terminologi

1. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sebagai aparatur negara, TNI berkewajiban menyelenggarakan tugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

2. Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan

Tindak pidana penipuan telah di atur di dalam pasal 378 KUHP sebagai berikut;

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

Tindak pidana penggelapan, dilihat dari motifnya bertujuan untuk memiliki barang atau uang yang ketika itu ada dalam penguasannya yang mana barang/uang tersebut sebenarnya adalah kepunyaan orang lain. Pelaku tindak pidana penggelapan diancam penjara maksimal 4 tahun. Selengkapnya Pasal 372 KUHP berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

3. Penyidikan

Pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merumuskan pengertian penyidikan yang menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti dan ditentukan melalui gelar perkara sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

F. Metode Penelitian

Memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan karya ilmiah tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang

didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut. Untuk kemudian menyusun suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²¹

1. Metode Pendekatan

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan *empiris* (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Pendekatan *yuridis empiris* dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh anggota militer.

²¹Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum), Mandar Maju, Bandung, 1986, hlm 97

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau kenyataan mengenai objek penelitian yang ada, yaitu gambaran atau kenyataan mengenai adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan di Pomdam IV/Diponegoro. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian, dari gambaran tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

3. Lokasi Penelitian.

Lokasi yang dipilih melakukan penelitian difokuskan di Pomdam IV/Diponegoro sesuai dengan judul yang diangkat. Penelitian ini bersifat intern atau hanya dalam batas ruang lingkup Pomdam IV/Diponegoro.

4. Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Mayor Cpm Wawan Nuswantoro di Pomdam IV/Diponegoro.

b. Data Sekunder.

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, data ini didapat dari berbagai *literature* yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data

sekunder dikelompokkan dalam tiga (3) kategori bahan hukum, yaitu:²²

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a) UUD NRI Tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHP)
- d) Pasal 372 KUHP
- e) Pasal 378 KUHP

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:

- a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang pelanggaran hukum militer dan hukum pidana.
- b) Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum militer dan hukum pidana.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai metode, antara lain:

²² Rony Hanaitijio Soemitro, *Op.Cit* , hlm 24

a. Penelitian Lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi yang akan digunakan untuk memperoleh data-data dan informasi yang akan digunakan penulis sebagai bahan menyusun skripsi, lokasi yang akan dijadikan obyek penelitian yaitu Pomdam IV/Diponegoro. Langkah ini ditempuh dengan melakukan wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan jalan tatap muka dan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan lembar wawancara yang disusun secara sistematis kepada responden. Responden dalam wawancara ini adalah Mayor Cpm Wawan Nuswantoro TNI di Pomdam IV/Diponegoro.

b. Penelitian Kepustakaan.

Metode kepustakaan ditempuh dengan cara mengumpulkan semua data-data yang berkaitan dengan tindak pelanggaran penipuan dan penggelapan yang terdapat berbagai *literature* dan perundang-undangan. Tujuan pokok dalam metode ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang telah dalam dan lengkap.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data primer dan data sekunder yang dianalisa secara

kualitatif, kemudian disimpulkan dengan menggunakan proses berfikir secara edukatif dan evaluatif.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penulisan serta alasan penulis untuk membahas topik mengenai proses penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum penyidikan, tinjauan umum tindak pidana penipuan dan penggelapan sesuai dengan KUHP, tinjauan umum hukum pidana, tinjauan umum tindak pidana penipuan dan penggelapan menurut islam.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ketiga ini berisi pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan di Pomdam IV/Diponegoro dan hambatan-hambatan yang dialami penyidik dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan di Pomdam IV/Diponegoro.

BAB IV : Penutup

Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Pasal 1 angka 2 KUHP, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 13, disebutkan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian Opsporing (Belanda), Investigation (Inggris),²³ Menurut De Pinto, menyidik (Opsporing) berarti “Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa terjadi pelanggaran hukum”.²⁴

²³ Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.III, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h.118

²⁴ *Ibid.* h 119

“Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan tindak pidana”.²⁵

Penyidikan merupakan tindak lanjut dari suatu penyelidikan. Pelaksanaan tugas-tugas penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu, sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 11 KUHAP”.²⁶

Penyidikan harus diarahkan kepada pembuktian, sehingga tersangka dapat dituntut kemudian dihukum. Tidak benar apabila penyidikan lebih mengarah kepada pengakuan tersangka. Akibatnya akan terus terjadi tindakan yang tidak benar dari penyidik terhadap tersangka guna mendapat pengakuan tersangka.

2. Penyidik Militer

Polisi Militer Sebagai Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sesuai Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dasar Adapun Pemberlakuan dalam KUHP Hukum tidak memberi Militer pengertian yang otentik siapa yang dimaksud dengan pejabat (pegawai negeri). Akan tetapi batasan dalam Pasal 92 ayat (3) KUHP berbunyi: "Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat(pegawai

²⁵ M. Husein Harun, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 87.

²⁶ *Ibid*

negeri)²⁷ KUHP juga diberlakukan kepada anggota angkatan perang, anggota angkatan bersenjata, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Militer, selain itu juga dikenal peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi militer yaitu Kitab undang- undang Hukum Pidana Militer disingkat KUHPM. Pemberlakuannya sama halnya dengan pemberlakuan dalam hukum di Indonesia, maka Undang- Undang No. 6 Tahun 1950 jo Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana Militer yang kemudian diperbaharui dan dituangkan dalam Bab IV dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 264 Undang-Undang tentang Peradilan Militer UU No. 31 LN No. 84 Tahun 1997 berlaku sebagai hukum pidana formil.

Peradilan Militer dan Hukum Acara Pidana Hukum Militer (HAPMIL) yang melakukan tugas penyidikan adalah penyidik dan penyidik pembantu. Adapun dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

- a) Penyidik adalah
- 1) Atasan yang berhak menghukum;
 - 2) Polisi Militer;
 - 3) Oditur.
- b) Penyidik Pembantu adalah:
- 1) Provos Tentara Nasional Angkatan Darat;

²⁷ Moeljatno, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Disusun dan diterjemahkan .cet. 14.* Bina Aksara. Jakarta, 1985. h 92

- 2) Provos Tentara Nasional Angkatan Laut;
- 3) Provos Tentara Nasional Angkatan udara.

Praktek pelaksanaan pada tahap penyidikan, Ankum, Polisi Militer (POM) dan oditur adalah penyidik, namun kewenangan penyidikan yang ada pada Ankum tidak dilaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh penyidik Polisi Militer dan/atau oditur dengan alasan Asas kesatuan Komando dimana Komandan bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada dibawah wewenang komandonya merupakan wewenang yang melekat pada Ankum, agar dapat menentukan nasib bawahan yang dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur, sedangkan Penyidik Polisi Militer dan oditur adalah salah seorang pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima selaku Ankum tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan prajurit.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar

diterjemahkan dapat atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁸

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁹

Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaar feit adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³⁰

R. Tresna, Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³¹

Peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:³²

- a) Harus ada perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- c) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat mempertanggungjawabkan;
- d) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, h. 69

²⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 35

³⁰ Adami Chazawi, *Op, Cit*, h. 72

³¹ *Ibid*, h. 73

³² *Ibid*

- e) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang

2. Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²¹

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a) Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:
- 1) Perbuatan
 - 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 - 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Menurut *Schravendijk*, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Kelakuan (orang yang)
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- 3) Diancam bukan hukuman
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- 5) Dipersalahkan/kesalahan.³³

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b) Unsur rumusan tindak pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindakan pidana yaitu:³⁴

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

³³ Adami Chazawi, *Op. Cit*, h. 81

³⁴ *Ibid*, h 82

- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Objek unsur hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

3. Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

a) Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan

rechtdelicten atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada

b) Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung

jawabkan dan dipidana.

c) Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d) Tindak Pidana Aktif (delik *commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e) Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara

sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

f) Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

g) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/ Geprevisilerde Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

h) Tindak pidana aduan adalah

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

4. Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan

a) Pengertian Penipuan

Penipuan Bedrog (Oplichting), title XXV buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.³⁵

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003, h 36.

penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”³⁶

Ketentuan Pasal 378 ini merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yakni dalam Pasal 379. Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat. Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian

³⁶ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP Buku II). PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 62.

kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

b) Pengertian Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV (24) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “*verduistering*” dalam bahasa Belanda.³⁷ Suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyakbanyaknya sembilan ratus rupiah.”

Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut. Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas, bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu

³⁷ Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo. *Asas-asas Hukum Pidana*, Leppen-UMI, Ujung Pandang 1989, Hal. 49

menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa terdakwa menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.³⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan ringan pada Pasal 373 yaitu:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 372, bila yang digelapkan bukan ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dengan pemberatan pada Pasal 374 yaitu:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang pemidanaan pelaku tindak pidana penggelapan yaitu dalam Pasal 377:

“Pertama, dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 372, 374, dan 375, hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya dan pencabutan hak-hak

³⁸ Chazawi, Adami. *Op.Cit.* Hal.70.

tersebut dalam Pasal 35. Kedua, bila yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut.”

C. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan apabila seseorang melanggar atau melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah diatur dalam Undang-Undang maka akan diberikan sanksi.

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “Strafrecht”, Straf berarti pidana, dan Recht berarti hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian

strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian burgerlijkrecht dari bahasa Belanda.

Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya adalah:

Soedarto: Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:

- a) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- b) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana, tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya. Satochid Kartanegara, mengemukakan bahwa hukuman pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang

mengandung laranganlarangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.

Menurut W.L.G. Lemaire Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakantindakan tersebut.³⁹

Menurut W.F.C. van Hattum Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran

³⁹ Abdul Rahman Upara, Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Di Tinjau Dari Hukum Pidana Adat Dan Hukum Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati Di Jayapura, *Journals of Law*, Vol 4, No 2, 2014, Upara

terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.⁴⁰

Menurut Van Kan Hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan ppidanaan. Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Tetapi tidak mengadakan norma baru. Hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi (*het straf-recht is wezelijk sanctie-recht*).

Menurut Pompe Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.

Menurut Hazewinkel-Suringa Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.

2. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Tirtaamidjaja menyatakan maksud diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya

⁴⁰ Sudarto, *Hukum Pidana IA*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Malang 1974), h. 59

ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.

Berkenaan dengan tujuan hukum pidana (*Strafrechtscholen*) dikenal dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu:

a) Aliran Klasik

Menurut aliran klasik (*de klassieke school/de klassieke richting*) tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (Negara). Peletak dasarnya adalah Markies van Beccaria yang menulis tentang "*Dei delitte edelle pene*" (1764). Di dalam tulisan itu menuntut agar hukum pidana harus diatur dengan undang-undang yang harus tertulis. Pada zaman sebelum pengaruh tulisan Beccaria itu, hukum pidana yang ada sebagian besar tidak tertulis dan di samping itu kekuasaan raja *Absolute* dapat menyelenggarakan pengadilan yang sewenang-wenang dengan menetapkan hukum menurut perasaan dari hakim sendiri. Penduduk tidak tahu pasti perbuatan mana yang diancamkan karena hukumnya tidak tertulis. Proses pengadilan berjalan tidak baik, sampai terjadi

peristiwa yang menggemparkan rakyat seperti di perancis dengan kasus *Jean Calas te Toulouse* (1762) yang dituduh membunuh anaknya sendiri bernama Mauriac Antoine Calas, karena anaknya itu terdapat mati di rumah ayahnya. Di dalam pemeriksaan Calas tetap tidak mengaku dan oleh hakim tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati dan pelaksanaannya dengan guillotine. Masyarakat tidak puas, yang menganggap Jean Calas tidak bersalah membunuh anaknya, sehingga Voltaire mengecam putusan pengadilan itu, yang ternyata tuntutan untuk memeriksa kembali perkara Calas itu dikabulkan. Hasil pemeriksaan ulang menyatakan Mauriac mati dengan bunuh diri. Masyarakat menjadi gempar karena putusan itu, dan selanjutnya pemuka-pemuka masyarakat seperti J.J. Rosseau dan Montesquieu turut menuntut agar kekuasaan raja dan penguasa-penguasanya dibatasi oleh hukum tertulis atau undang-undang. Semua peristiwa yang diabadikan itu adalah usaha untuk melindungi individu guna kepentingan hukum perseorangan.⁴¹

Oleh karenanya mereka menghendaki agar diadakan suatu peraturan tertulis supaya setiap orang mengetahui tindakan-tindakan mana yang terlarang atau tidak, apa ancaman hukumannya dan lain sebagainya. Dengan demikian diharapkan akan terjamin hak-hak manusia dan kepentingan hukum perseorangan. Peraturan tertulis itu

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dari Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 25

akan menjadi pedoman bagi rakyat, akan melahirkan kepastian hukum serta dapat menghindarkan masyarakat dari kesewenang-wenangan. Pengikut-pengikut ajaran ini menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (individu) yang oleh undang-undang hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana harus dijatuhkan pidana. Menurut aliran klasik, penjatuhan pidana dikenakan tanpa memperhatikan keadaan pribadi pembuat pelanggaran hukum, mengenai sebab-sebab yang mendorong dilakukan kejahatan (etiologi kriminil) serta pidana yang bermanfaat, baik bagi orang yang melakukan kejahatan maupun bagi masyarakat sendiri (politik kriminil).

b) Aliran modern

Aliran modern (*de moderne school/de moderne richting*) mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat. Kriminologi yang objek penelitiannya antara lain adalah tingkah laku orang perseorangan dan atau masyarakat adalah salah satu ilmu yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari *social science* menimbulkan suatu aliran baru yang menganggap bahwa tujuan

hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindungi kepentingan hukum masyarakat.⁴²

Aliran modern disebut juga aliran positif karena dalam mencari sebab tindak pidana menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif (mempengaruhi pelaku tindak pidana kearah yang positif / kearah yang lebih baik, pen.) sejauh ia masih dapat diperbaiki. Dengan orientasi yang demikian, maka aliran modern sering dikatakan mempunyai orientasi ke masa depan.

Menurut aliran modern, perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara kongrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis atau faktor lingkungan kemasyarakatannya. Jadi aliran ini bertolak dari pandangan determinisme untuk menggantikan “doktrin kebebasan kehendak”.

Dengan demikian aliran modern menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif, berdasarkan pandangan bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pelaku tindak pidana.

⁴² *Ibid*, hlm 32

Kalaupun digunakan istilah pidana, maka menurut aliran ini pidana harus diorientasikan pada sifat- sifat pelaku tindak pidana.

Setelah Perang Dunia II aliran modern berkembang menjadi aliran/gerakan Perlindungan Masyarakat, dan setelah diadakannya The Second International social Defence Congress tahun 1949, aliran ini terpecah menjadi dua konsepsi, yaitu konsepsi radikal dengan tokohnya Filipo Gramatika dan konsepsi moderat dengan tokohnya Marc Ancel.

Menurut Gramatika, hukum perlindungan masyarakat (*law of social defence*) harus menggantikan hukum pidana yang ada. Tujuan utama hukum perlindungan masyarakat adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pembedaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan masyarakat mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Dengan demikian secara prinsipil Gramatika menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana.

Sementara konsepsi moderat yang dipelopori Marc Ancel dengan gerakannya *defence sociale nouvelle* (*New Social Defence*) atau perlindungan masyarakat baru ingin mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana. Konsepsi atau pemikiran yang dikemukakan oleh gerakan perlindungan masyarakat baru ini adalah:

- 1) Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, karena itu sistem hukum, tindak pidana, penilaian hakim terhadap pelaku serta pidana merupakan institusi yang harus tetap dipertahankan, namun tidak digunakan dengan fiksi-fiksi dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.
 - 2) Tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial (*a human and social problem*) yang tidak dapat begitu saja dipaksakan dimasukkan ke dalam perundangan.
 - 3) Kebijakan pidana bertolak pada konsepsi pertanggung jawaban yang bersifat pribadi (*individual responsibility*) yang menjadi kekuatan penggerak utama dan proses penyesuaian sosial. Pertanggungjawaban pribadi ini menekankan pada kewajiban moral ke arah timbulnya moralitas sosial.
- c) Aliran Neo-Klasik

Di samping beberapa aliran tersebut diatas, perlu dikemukakan di sini adanya suatu aliran yang berasal dari aliran klasik yaitu aliran neo-klasik (*Neoclassical School*). Sebagaimana aliran klasik, aliran inipun bertolak dari pandangan *indeterminisme* atau kebebasan kehendak. Menurut aliran ini, pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang saat itu. Untuk itu aliran ini merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui apa yang dinamakan asas-

asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*).

Dengan demikian nampaklah bahwa aliran neo-klasik mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual pelaku tindak pidana. Sistem pidana yang dirumuskan secara pasti (*definite sentence*) ditinggalkan dan diganti dengan sistem *indefinite sentence*.

Menurut Herbert L. Packer, terlibat dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda antara satu sama lain, yaitu pandangan *retributive* (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*) yaitu pandangan yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan positif lebih lanjut (*teleological theories*). Pandangan *retributive* mengandaikan “pidana” sebagai ganjaran negative terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat.

Pandangan *retributive* beranggapan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan moralnya masing-masing. Dengan demikian, pandangan *retributive* memusatkan argumennya pada tindakan tindak pidana yang sudah dilakukan. Pidana menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan. Demi alasan itu, pidana dibenarkan secara moral. Dengan demikian alasan rasional dilakukan pemindaan terletak pada asumsi dasarnya bahwa pidana itu merupakan imbalan negative terhadap tanggung jawab akan kesalahan. Karena orientasinya yang kebelakang inilah, pandangan

retributif dikatakan bersifat backward looking dan pemindaannya cenderung bersifat korektif dan represif.

Sementara pandangan utilitarian melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Dalam perspektif *utilitarian*, yang dilihat justru adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Menurut pandangan ini pemidanaan harus mempunyai sifat preventif, baik preventif umum maupun preventif khusus. Dalam pandangan utilitarian pidana yang dijatuhkan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan perilaku pelaku tindak pidana agar tidak mengulang perbuatannya (preventif khusus), di samping dimaksud juga untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (preventif umum). Karena itu, pandangan utilitarian ini dianggap berorientasi ke depan (*forward looking*).

Selain dua pandangan tersebut juga timbul pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan antara pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan *retributive* yang menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai apabila tujuan yang teleological tersebut dilakukan dengan menggunakan

ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya, bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan tentang fungsi/tujuan hukum pidana: Menurut Sudarto fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:

a) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat;

b) Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan). Namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan

(benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah *subsidiar*, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Adami Chazawi menyebutkan bahwa, sebagai bagian dari hukum publik hukum pidana berfungsi:

- a) Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut, kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada tiga macam, yaitu:
 - 1) Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan lain sebagainya;
 - 2) Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu-lintas di jalan raya, dan lain sebagainya;
 - 3) Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan

hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan sebagainya.

b) Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum dalam mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, dilakukan oleh negara dengan tindakantindakan yang sangat tidak menyenangkan, tindakan yang justru melanggar kepentingan hukum pribadi yang mendasar bagi pihak yang bersangkutan, misalnya dengan dilakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan sampai kepada penjatuhan sanksi pidana kepada pelakunya. Kekuasaan yang sangat besar ini, yaitu kekuasaan yang berupa hak untuk menjalankan pidana dengan menjatuhkan pidana yang menyerang kepentingan hukum manusia atau warganya ini hanya dimiliki oleh negara dan diatur di dalam hukum pidana itu sendiri terutama di dalam hukum acara pidana, agar negara dapat menjalankan fungsi menegakkan dan melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana dengan sebaik-baiknya.

c) Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum. Kekuasaan negara yang sangat besar dalam rangka menegakkan dan melindungi kepentingan hukum itu dapat membahayakan dan menjadi bumerang bagi warganya, negara bisa bertindak sewenang-wenang jika

tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa, sehingga pengaturan hak dan kewajiban negara mutlak diperlukan.

Menurut Jan Remmelink hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Manusia satu persatu di masyarakat saling bergantung, kepentingan mereka dan relasi antar mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma-norma. Penjagaan tertib sosial ini untuk bagian terbesar sangat tergantung pada paksaan. Jika norma-norma tidak ditaati, akan muncul sanksi, kadangkala yang berbentuk informal, misalnya perlakuan acuh tak acuh dan kehilangan status atau penghargaan sosial. Namun jika menyangkut hal yang lebih penting, sanksi (hukum), melalui tertib hukum negara yang melengkapi penataan sosial, dihaluskan, diperkuat dan dikenakan kepada pelanggar norma tersebut. Ini semua tidak dikatakan dengan melupakan bahwa penjatuhan pidana dalam prakteknya masih juga merupakan sarana kekuasaan negara yang tertajam yang dapat dikenakan kepada pelanggar. Menjadi jelas bahwa dalam pemahaman di atas hukum pidana bukan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, namun memiliki fungsi pelayanan ataupun fungsi sosial.

Menurut Van Bemmelen, hukum pidana itu membentuk norma-norma dan pengertian-pengertian yang diarahkan kepada tujuannya sendiri, yaitu menilai tingkah laku para pelaku yang dapat dipidana. Van Bemmelen menyatakan, bahwa hukum pidana itu sama saja dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum. Akan tetapi dalam satu

segi, hukum pidana menyimpang dari bagian hukum lainnya, yaitu dalam hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, walaupun juga pidana itu mempunyai fungsi yang lain dari pada menambah penderitaan. Tujuan utama semua bagian hukum adalah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan.⁴³

Selanjutnya Van Bemmelen menyatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* (obat terakhir). Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu sudah tidak cukup untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ia menunjuk pidato Menteri Kehakiman Belanda *Modderman* yang antara lain menyatakan bahwa ancaman pidana itu harus tetap merupakan suatu *ultimum remedium*. Setiap ancaman pidana ada keberatannya, namun ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakit.

Sementara itu HLA Hart mengatakan bahwa hukum pidana memiliki tugas utama untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang diakibatkan oleh setiap pelanggaran undang-undang. Menurut Hart hukum pidana itu tidak saja bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar

⁴³ Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Materiil Bagian umum)*, Binacipta, Bandung, 1984, hlm. 99.

tidak melakukan lagi kejahatan, tetapi juga untuk mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan. Sedangkan Wilkins mengatakan bahwa tujuan utama hukum pidana adalah memperkecil kemungkinan pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya.⁴⁴

Dilihat dari tugas, fungsi, dan tujuan hukum pidana yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana dengan sanksinya diharapkan dapat menanggulangi kejahatan. Hukum pidana diharapkan mampu mencegah terjadi kejahatan (*prevention*) baik oleh orang yang belum pernah melakukan kejahatan (tidak terjadi *first offender*) maupun oleh mereka yang sudah pernah melakukannya (tidak terjadi pengulangan kejahatan/*residive*), sehingga tercipta ketertiban (masyarakat terlindung dari kejahatan).

D. Tinjauan Umum Penipuan dan Penggelapan Menurut Islam

Dalam agama Islam, seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual-beli, maupun dalam seluruh macam mu'amalah itu diharamkan. Perbuatan tipu-menipu merupakan suatu penyakit yang merusak hubungan antar manusia. Perbuatan ini dapat mengakibatkan hilangnya rasa saling percaya satu sama lain. Jika hal ini terus menerus terjadi di dalam masyarakat, rasa kepercayaan akan musnah di antara masyarakat karena sudah diliputi rasa dendam dan egois antar masyarakat, bahkan rasa saling tolong menolong bisa hilang juga akibat perbuatan bohong ini.

⁴⁴ Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Binacipta, Jakarta, 1984, h. 37.

Seorang muslim pada hakikatnya dituntut untuk berlaku jujur dan tidak ada yang lebih lebihka dalam segala urusannya, karena keikhlasan dalam beragama itu nilainya lebih tinggi daripada hal apa pun di dunia ini.

Ada suatu riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah melewati sebuah pasar, lalu Ia melihat tumpukan makanan disana. Beliau kemudian memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut, namun tiba-tiba tangannya terasa menyentuh sesuatu yang basah dalam tumpukan makanan tersebut. Rasul lalu bertanya kepada pedagang makanan tersebut: "Apa yang basah-basah ini hai kau yang mempunyai makanan ini?". Lalu sang pedagang menjawab: "Wahai Rasulullah, makanan itu terkena air hujan".

Rasulullah SAW bersabda:

افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا (رواه مسلم و ترمذی)

"Kenapa engkau tidak meletakkannya di atas agar bisa dilihat oleh pembeli? Barang siapa yang menipu, ia bukan termasuk golonganku." (Hadits riwayat Muslim dan Turmudzi).

Seseorang yang menjual barang miliknya yang cacat, tetapi ia tidak menjelaskannya kepada pembeli dengan jujur, maka orang itu dapat dikatakan sebagai seorang penipu. Dalam menanggapi hal ini Rasulullah SAW bersabda "Sesama muslim adalah saudara. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menjual barang yang ada cacatnya kepada saudaranya kemudian ia tidak menjelaskan cacat tersebut." (Hadits riwayat Ahmad dan Ibnu Majah).

Islam mewajibkan agar penjual mengatakan dengan sejujur-jujurnya tentang kondisi barangnya kepada para pembelinya, dan ia harus berlaku seolah-olah barang yang akan dijualnya itu untuk dia sendiri. Seperti yang kita

lihat sekarang banyak pedagang yang tidak jujur padahal menipu dapat menjauhkannya dari keberkahan pada harta yang ia miliki. Sedangkan kejujuran dapat membantu dia dalam meraih keberkahan.

Ahmad Wardi Muslich dalam buku ‘Hukum Pidana Islam’, juga mengartikan pencurian menurut syara’, yaitu pengambilan suatu barang berharga yang dilakukan oleh mukallaf yang baligh dan berakal terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya dan ukurannya telah mencapai nisab (batas minimal) sesuai dengan yang telah ditentukan dalam ketentuan agama.⁴⁵ Pengertian yang diberikan oleh Ahmad Wardi Muslich ini lebih rinci dan lebih jelas dibandingkan dengan pengertian yang sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut juga dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi ciri-ciri suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu pencurian, yaitu sebagai berikut:

- a) Perbuatan tersebut dilakukan oleh *mukallaf* yang *baligh* dan berakal, sehingga apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh anak-anak atau orang gila maka tidak dapat dikenakan hukuman sebagai suatu pencurian.
- b) Perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hal ini berarti bahwa apabila perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan maka tidak disebut dengan pencurian.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 2005, h 82

- c) Barang tersebut berada pada tempat yang layak, hal ini berarti bahwa barang yang diambil tersebut merupakan barang yang dijaga atau masih diinginkan oleh pemiliknya.
- d) Mencapai nisab, hal ini berarti bahwa apabila barang yang dicuri tersebut tidak mencapai nisab yang ditentukan oleh syara' maka tidak dapat dihukum dengan hukuman bagi pencurian menurut syara'. Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain secara sembunyi dan tanpa kerelaan dari pemiliknya. Sehingga apabila perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengambil suatu barang, namun dilakukan pada suatu tempat dan kondisi yang tidak disimpan atau tempat tertutup dan pemiliknya rela terhadap hal tersebut, maka tidak dapat dikelompokkan ke dalam sariqah.

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan mengutuk bahkan mengharamkan tindak pidana penggelapan. Walaupun al-Quran tidak menyebut secara tegas bentuk dan hukuman penggelapan, Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar dan segala sesuatu yang merugikan orang banyak. Di antara ayat-ayat al-Quran yang mencegah, melarang perbuatan tersebut adalah QS Al-baqarah: 188:

“dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian

dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”(QS Al-baqarah: 188)

Kemudian dalam *Al-Qur'an* Surat An Nisa ayat 30 juga disebutkan:

“barang siapa yang melakukan hal itu (memakan harta secara tidak sah) dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami (Allah) akan memasukkan kedalam neraka.” (QS An Nisa;30)

Berdasarkan *asbabun nuzul* dan penafsiran terhadap surat Ali Imran tersebut, para ulama berbeda-beda dalam merumuskan pengertian ghulul, antara lain: Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan *ghulul* sebagai penghianatan pada *ghanimah*. Sementara itu Muhammad Rawwas Qal'ahji, Muhammad Bin Salin Bin Said Babasil Asy-Syafi'i menjelaskan pengertian ghulul dengan uraian sebagai berikut “Dalam kitab az zawajir dijelaskan bahwa ghulul adalah tindakan mengkhususkan atau memisahkan yang dilakukan oleh seorang tentara, baik pemimpin maupun prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa mengerahkan kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian meskipun harta yang digelapkan itu sedikit.⁴⁶

⁴⁶ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Kaidah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 164.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang Dilakukan oleh Anggota Militer di Pomdam IV/Diponegoro.

Realita kasus penggelapan yang dilakukan oleh anggota TNI AD di Pomdam IV/Diponegoro ada di lingkungan masyarakat umumnya dan di lingkungan kemiliteran khususnya. Apabila dibandingkan dengan kasus lain pada umumnya yang terjadi di lingkungan kemiliteran, kasus ini tidak begitu menonjol dikarenakan hanya sebagian yang diungkap atau dibicarakan di beberapa media cetak dan dari pihak oknum-oknum tertentu yang sangat ahli di dalam menyembunyikan suatu tindak pidana penggelapan yang mereka lakukan. Agar kasus ini tidak muncul dan berkembang di mata hukum dan masyarakat sekitar.

Pada kasus tindak pidana penggelapan, pelaku kejahatan berasal dari berbagai golongan, tidak memandang dari sebuah jabatan yang disandang segala tindak pidana bisa saja dilakukan oleh siapapun, hal ini dikembalikan kepada masing-masing individu itu sendiri, dibalik mereka melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan pasti terdapat suatu alasan yang mendorong mereka melakukannya. Faktor-faktor penyebab si pelaku melakukan tindak pidana penggelapan ini salah satunya adalah dikarenakan adanya faktor tekanan ekonomi dimana si pelaku yang ingin meningkatkan kesejahteraan taraf hidupnya, di sisi lain masih merasa serba kekurangan di bidang pangan,

apalagi sandang dan perumahan tanpa perlu memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan yang dilakukannya, selain itu adalah dari lingkungan sosial yang dapat memberikan pengaruh pada tingkah laku kriminalitas dari setiap individu- individu.

Penyidikan sebagai salah satu fungsi dalam mekanisme roda perputaran sistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Implementasi terhadap perkara yang akan dilakukan penyidikan yaitu sebelum suatu perkara diperiksa di sidang pengadilan maka dilakukan pemeriksaan pendahuluan di mana perkara tersebut diselidiki dulu, kemudian disidik dan diperiksa oleh polisi. Titik berat tekanan penyidikan itu diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Proses penyidikan yang dilakukan dalam perkara pidana yang melibatkan anggota prajurit TNI maupun mereka yang tunduk pada peradilan militer yakni Polisi Militer (POM) yang mana telah ditetapkan pada UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Anggota TNI yang mengerjakan

perbuatan tersebut yang mana terdapat pada hukum pidana militer tergolong pada kejahatan salah satunya yaitu kejahatan penipuan itu sendiri.⁴⁷

Berikut adalah proses penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan di Pomdam IV/Diponegoro menurut hasil Wawancara dengan Mayor Cpm Wawan Nuswantoro selaku Kasilidpam Pomdam IV/Diponegoro.

1. Laporan Polisi

Proses awal dari penyidikan yang dilaksanakan terhadap polisi militer adalah menerima laporan yang di adukan pelapor baik lisan maupun tulisan oleh korban, ataupun diketahui oleh penyidik itu sendiri. Selanjutnya POM membuat laporan yang di dalamnya harus mencantumkan uraian tentang bagaimana kejadian suatu perkara itu terjadi, keterangan yang jelas mengenai lokasi serta waktu perkara, akibat dari kejadian, data diri yang melaporkan dan juga pasal yang dilanggar oleh pelaku.

Sehubungan dengan laporan, laporan polisi dan pengaduan, pada pasal 108 KUHP diatur tentang siapa yang disebut dan yang berhak bertindak sebagai pelapor atau pengadu, sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

⁴⁷ Fadhlurrahman, "Proses Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT yang dilakukan oleh TNI" dalam jurnal skripsi

- b) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.
- c) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.
- d) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- e) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- f) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi suatu tindak pidana, maka setiap orang berhak melapor sebagaimana menurut Pasal 108 KUHAP, maka untuk melaporkan adanya tindak pidana dimaksud menurut Pasal 108 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP, yaitu laporan baik lisan maupun tertulis harus dilaporkan atau disampaikan kepada polisi selaku penyidik/penyidik tunggal untuk tindak pidana umum.⁴⁸

⁴⁸ Chiril Ardhi Jaseh. Hak Dan Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Menurut Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10 No. 11 (2021)

Pada tanggal 13 Januari 2022 terdapat laporan polisi dengan aduan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan pelapor Supriyanti dan juga sebagai korban. Dengan rincian Laporan Polisi sebagai berikut:

Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02//2022/Idik tanggal 13 Januari 2022 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sertu Nanang Satria Wibowo NRP 21090082230789 Ba Intel 1-1 Unit Intel Kodim 0733 Kota Semarang periode bulan September 2021 sampai dengan Januari 2022 di Kabupaten Kendal.

2. Pemeriksaan Saksi

Pemeriksaan adalah sebuah fungsi penyidikan. Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk mendapatkan informasi tentang kejadian yang diselidiki dan tentang pelaku kejahatan. Pemeriksaan bukanlah pengganti penyidikan melainkan alat bantu penyidikan. Ada persyaratan legal yang melingkupi pemeriksaan yang harus dipahami oleh penyidik. Kegagalan memahami persyaratan ini akan meyakini pengguna informasi yang didapat sebagai barang bukti.⁴⁹

Saksi merupakan alat bukti atau unsur yang paling penting dari sebuah proses pembuktian dalam proses persidangan suatu perkara. Saksi merupakan kunci utama dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan karena dapat dikatakan bahwa keterangan dari saksi merupakan alat bukti yang utama dari suatu perkara pidana sebab tidak ada perkara

⁴⁹ William G. Bailaey, *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian Edisi Bahasa Indonesia*, YPKIK, hlm 189

pidana yang luput dari pembuktian dari keterangan saksi. Hampir semua sumber pembuktian perkara pidana selalu bersumber dari keterangan saksi walaupun selain dari keterangan saksi masih ada alat bukti yang lain namun, pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi masih sangat diperlukan.

Hal ini dapat dilihat pada Pasal 184-185 KUHP yang menerapkan keterangan saksi pada urutan pertama dan juga dikarenakan keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama kalinya diperiksa dalam tahap pembuktian didalam persidangan. Saksi dalam hukum pidana terdapat semenjak mulainya suatu tindak pidana dimana tindak pidana ini mengakibatkan masyarakat merasa tidak aman dan tidak tertib serta merasa terganggu ketentramannya. Masyarakat menghendaki agar si pelaku dari suatu tindak pidana itu dihukum menurut hukum yang sedang berlaku. Saksi diperlukan guna mencari suatu titik terang atas telah terjadinya suatu tindak pidana.⁵⁰

Dalam Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02//2022/Idik tanggal 13 Januari 2022 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sertu Nanang Satria Wibowo, penyidik berhasil mendapatkan keterangan dari empat saksi:⁵¹

a) Saksi 1 (satu)

Nama : Supriyanti

⁵⁰ Enik Isnaini, Urgensi Undang-Undang Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Independent, Vol 4, No 1 (2016)

⁵¹ Wawancara dengan Mayor Cpm Wawan Nuswantoro selaku Kasilidpam Pomdam IV/Diponegoro. Pada 21 Desember 2022

Umur : 42 tahun

b) Saksi 2 (dua)

Nama : Ius Mukti Wijayanti

Umur : 33 tahun

c) Saksi 3 (tiga)

Nama : Dian Pratidina

Umur : 37 tahun

d) Saksi 4 (empat)

Nama : Julian Prasetyo, M

Umur : 25 tahun

3. Pemanggilan dan Pemeriksaan Tersangka/Terlapor

Pemanggilan merupakan salah satu upaya paksa dalam fase penyidikan selain penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan surat. Adapun yang dimaksud dengan penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, tujuan dari pemanggilan adalah sebagai salah satu upaya mencari bukti-bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana.⁵²

⁵² <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/panggilan-dan-pemeriksaan-dalam-rangka-penyidikan/> diakses pada 15 Januari 2023

Dalam proses pemeriksaan apabila tersangka tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, penyidik wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Selanjutnya, hasil pemeriksaan akan dituangkan penyidik dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP terdiri dari beberapa rangkap yang pada setiap halamannya diparaf oleh pihak yang diperiksa dan ditandatangani pada halaman terakhir.

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.

Polisi Militer akan melakukan pemanggilan terhadap terlapor /tersangka guna untuk di lakukan pemeriksaan. Pemanggilan tersebut di lakukan dengan tertulis dan menggunakan surat pemanggilan yang ditanda tangani sama komandan ataupun pejabat penyidik polisi militer melalui ankum. Pemeriksaan tersebut di lakukan oleh penyidik guna dalam mendapatkan keterangan terhadap suatu peristiwa yang diperkirakan menjadi suatu perbuatan pidana dan juga dalam mendapatkan alat bukti selengkap-lengkapnyanya yang akan digunakan untuk membuktikan perkara tersebut yang diperkirakan dilaksanakan oleh tersangka. Sebelum dilakukan

proses pemeriksaan, penyidik berhak untuk memberi informasi pada tersangka mengenai hak yang dia miliki untuk memperoleh pendamping penasehat hukum.⁵³

Proses pemeriksaan tersangka Sertu Nanang Satria Wibowo dilakukan oleh Penyidik Mayor Cpm Sarjono, S.H. Berikut adalah kesimpulan hasil pemeriksaan tersangka Sertu Nanang Satria Wibowo:

- a) Bahwa Tersangka atas nama Sertu Nanang Satrio Wibowo NRP 21090082230789 Jabatan Baintel 1-1 Unit Intel Kesatuan Kodim 0733 Kota Semarang dilantik menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2009, melalui pendidikan Secaba PK Tahun 2009 di Secaba Rindam IV/Dip Magelang selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Infanteri Rindam IV/Dip Klaten selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditugaskan di Pusdik Intel Bogor, pada tahun 2009 sampai dengan 2018 dengan pangkat Serda sampai dengan Sertu, setelah itu pindah tugas di Kodim 0733 Kota Semarang sampai sekarang dengan pangkat Sertu.
- b) Bahwa benar Tersangka pernah diperiksa oleh penyidik Pomdam III/Slw dalam perkara Desersi selama 3 (tiga) Bulan (Bulan Agustus sampai dengan Oktober 2012) dan mendapat hukuman pidana selama 4 (empat) Bulan 20 (dua puluh) hari serta dilaksanakan penahanan di

⁵³ Wawancara dengan Mayor Cpm Wawan Nuswantoro selaku Kasilidpam Pomdam IV/Diponegoro. Pada 21 Desember 2022

Stal tahmil Pomdam III/Siw antara bulan Februari sampai dengan Mei 201

- c) Bahwa benar Tersangka sering pinjam uang kepada Saksi-1 atas nama Supriyanti dan dikirim melalui transfers dengan alasan untuk kegiatan Bisnis mebel ke rekening tersangka atas nama tersangka dengan jumlah transferan yang bervariasi dan apabila dijumlah kurang lebih Rp. 41.050.000, (Empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) dan pinjam uang secara tunai sebesar Rp. 14.500.000, (Empatbelas juta lima ratus ribu rupiah).
- d) Bahwa benar saksi-1 mengikuti arisan Online yang dikelola oleh saksi-3 alamat Desa Kaliwesi Kec Singorojo Kab Kendal dengan cara pembayaran online sebesar kurang lebih Rp. 69.000.000, (Enam puluh sembilan juta rupiah), pada akhir September 2021 saksi-1 seharusnya mendapatkan sejumlah uang arisan online kurang lebih Rp. 69.000.000, (Enam puluh sembilan juta rupiah) tetapi saksi-1 tidak mendapatkan arisan online karena ada peserta yang sudah mendapatkan arisan tetapi tidak membayar sehingga saksi-1 meminta bantuan ke tersangka untuk menagihnya ke Saksi-3.
- e) Bahwa benar Saksi-1 pernah berkomunikasi dengan tersangka pada tanggal 4 Maret 2022 dalam kepentingan pelunasan/mengembalikan uang yang saksi-1 transfers sebesar Rp. 72.550.000. (Tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah saksi-1 serta ada surat

kesepakatan bersama yang saksi-1 dan tersangka tanda tangani Bersama.

- f) Bahwa benar tersangka menagih arisan onlie ke saksi-3 dan tersangka pada tanggal 1 Oktober 2021 meminta ditranfer uang Rp. 7.500.000, (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke saksi-1 untuk operasional menagih uang dengan anak buahnya ke saksi-3, dan pada tanggal 11 Oktober 2021 minta saksi-1 transfer lagi Rp. 750.000, (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk beli pulsa tersangka dan anak buahnya.
- g) Bahwa benar Saksi-3 sudah melakukan pembayaran melalui BNI atas nama Tersangka sejumlah Rp. 17.000.000, (Tujuh belas juta rupiah) dan uang tersebut tidak di laporkan ke saksi-1 tetapi digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi.
- h) Bahwa benar pada bulan Oktober 2021 untuk tanggalnya lupa, tersangka meminjam uang ke saksi-1 dengan cara ditransfer dengan nominal yang bervariasi dan apabila di jumlah kurang lebih Rp.41.050.000, (Empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah)
- i) Bahwa benar Pada bulan November 2021 saksi-1 meminta bantuan ke tersangka agar mau membantu menagihkan uang arisan online ke Saksi-3 sebesar Rp. 59.000.000, (Lima puluh sembilan juta rupiah) yang seharusnya saksi-1 mendapatkan arisan online tersebut tetapi kenyataannya tidak mendapatkannya sehingga tersangka mau membantu untuk managih uang arisan online tersebut.

j) Bahwa benar bahwa dengan jumlah hutang yang mencapai Rp. 100.050.000. (Seratus juta lima puluh ribu rupiah) setiap tersangka ditagih oleh saksi-1 dan belum bisa untuk mengembalikannya maka tersangka membuat surat perjanjian sampai 3 kali yaitu:

1) Pada tanggal 12 Oktober 2021 yang tersangka dan saksi-1 tanda tangani dengan metearai

2) Pada tanggal 18 Oktober 2021 yang tersangka dan saksi-1 tanda tangani dengan materai

3) Pada tanggal 4 November 2021 yang tersangka dan saksi-1 tanda tangani dengan meterai.

k) Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2022 tersangka dan orang tuanya (Bpk Masturi) melunasi semua hutang yang tersangka pinjam sebesar Rp.72.550.000, (Tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi-1 dengan surat kesepakatan bahwa hutang tersangka kepada saksi-1 sudah lunas.

Berdasarkan keterangan tersangka dan para saksi, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sertu Nanang Satria Wibowo NRP 21090082230789 Ba Intel 1-1 Unit Intel Kodim 0733 Kota Semarang, telah cukup bukti melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Atas perbuatannya Tersangka dapat diancam sesuai pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu

muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun” Jo Pasal 372 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.”

4. Penyitaan Alat Bukti

Alat bukti kedudukannya adalah sangat vital dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik, barang bukti yang ada atau yang dapat dikumpulkan oleh penyidik akan dapat memberikan gambaran serta kesimpulan tentang jenis tindak pidana yang terjadi, mengakibatkan apa, apa alat yang dipergunakan, serta bagaimana cara melakukan tindak pidana tersebut. Jenis barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, padat atau cair, yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Alat bukti adalah benda-benda yang terkait dengan tindak pidana, baik saat benda itu berada di tangan pelaku maupun saat setelah disita. Barang bukti kemudian disebut sebagai benda sitaan pada saat benda atau barang bukti tersebut disita oleh penyidik berdasarkan surat izin ketua Pengadilan

Negeri setempat sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHP. Selain itu, barang bukti juga disebut dalam beberapa pasal UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 40 dikatakan sebagai berikut “Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti”. Barang Bukti yang sah adalah barang yang diperoleh dan memiliki kriteria sebagai barang bukti guna mendukung alat bukti. Sebagaimana alat bukti yang ditentukan kriterianya sebagai alat bukti yang sah, tentunya barang bukti yang dimaksudkan harus memiliki keabsahannya.

Barang bukti yang disita oleh penyidik, terkait kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan tersangka Sertu Nanang Satria Wibowo adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a) Surat perjanjian tanggal 12 Oktober 2021 1 (satu) lembar;
- b) 2 Surat perjanjian tanggal 18 Oktober 2021 1 (satu) lembar;
- c) 3 Surat perjanjian tanggal 4 November 2021 1 (satu) lembar;
- d) 4 Bukti transfer melalui m-Transfers ke Rekening BNI atas nama Nanang Satrio Wibowo 1 (satu) lembar 5 Kwitansi penenmaan uang 1 (satu) lembar

⁵⁴ Wawancara dengan Mayor Cpm Wawan Nuswantoro selaku Kasilidpam Pomdam IV/Diponegoro. Pada 21 Desember 2022

5. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, hal ini diatur dalam KUHAP yakni dalam Bab 1 butir 21. KUHAP hanya mengatur dalam rincian pasal tentang materi penangguhan penahan yang menyangkut jaminan uang atau orang dan pejabat yang berwenang menetapkan penangguhan penahanan serta keberadaan tersangka atau terdakwa jika melarikan diri dari status penangguhan penahan.

KUHAP selain mengatur alasan penahanan yang bersifat subjektif, juga mengatur alasan penahanan yang bersifat objektif dalam Pasal 21 Ayat (4). Alasan penahanan objektif yaitu alasan penahanan yang didasarkan pada jenis tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan. Dari alasan objektif ini jelas bahwa tidak semua tindak pidana dapat dikenakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Adapun tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 ke atas serta tindak pidana sebagaimana disebutkan secara limitatis dalam Pasal 21 Ayat (4) sub d.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan, “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa

tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.”

Penyidik tidak melakukan penahanan terkait kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan tersangka Sertu Nanang Satria Wibowo dikarenakan hutang kepada saksi 1 sudah dibayar lunas oleh orang tua tersangka.

B. Hambatan dan Solusi Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang Dilakukan oleh Anggota Militer di Pomdam IV/Diponegoro

1. Hambatan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang Dilakukan oleh Anggota Militer di Pomdam IV/Diponegoro

a) Saksi kurang kooperatif

Posisi tersangka sebagai anggota TNI membuat korban ataupun saksi ketakutan dalam menyampaikan fakta-fakta tentang kasus penipuan dan penggelapan. Sehingga menyebabkan proses penyidikan menjadi terganggu.

b) Saksi berada di luar daerah

Sulitnya pemanggilan para saksi dalam diminta pendapatnya sehingga menyulitkan pihak penyidik atau penyidik dalam menemukan informasi mengenai tindakan tersebut yang dilakukan oleh prajurit, hal ini disebabkan karena para saksi bertempat tinggal di luar daerah.

2. Solusi Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang Dilakukan oleh Anggota Militer di Pomdam IV/Diponegoro

a) Memberikan perlindungan pada korban dan saksi

Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Perlindungan terhadap saksi diwujudkan dalam berbagai bentuk-bentuk perlindungan, bahkan bentuk perlindungan terhadap saksi terbagi dalam beberapa undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan berupa perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum dan pemenuhan hak prosedural saksi

b) Pemeriksaan di lakukan di tempat tinggal saksi

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa orang yang dipanggil oleh penyidik, wajib datang, apabila ia tidak datang, maka penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Namun, Jika seorang saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan

pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 113 KUHAP.

Dalam hal saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal saksi tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 119 KUHAP. Apabila saksi tidak menghiraukan panggilan dari penyidik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diancam dengan pidana penjara.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyidikan dengan laporan polisi dengan nomor LP-02/A-02//2022/Idik tanggal 13 Januari 2022 dengan terlapor Sertu Nanang Satria Wibowo atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dimulai dengan memintai keterangan korban sekaligus saksi pelapor, dari keterangan saksi pelapor penyidik mengembangkan penyidikan dengan memanggil saksi lain dan memanggil terlapor untuk dimintai keterangan. Dalam proses pemeriksaan penyidik berhasil mengamankan beberapa alat bukti, dan terlapor telah mengakui perbuatannya dan penyidik meningkatkan statusnya sebagai tersangka.
2. Hambatan yang dialami penyidik selama penyidikan adalah Saksi kurang kooperatif dalam memberikan keterangan, saksi kurang kooperatif karena merasa takut dengan posisi tersangka sebagai anggota TNI. Adapula saksi yang berada di luar kota sehingga menyulitkan penyidik dalam melakukan pemeriksaan.

B. Saran


1. Untuk penyidik, Penegakan hukum

Perintah-perintah dan peraturan militer misalnya tindakan tegas terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran-pelanggaran Hukum yang memberikan efek jera bagi pelanggarnya.

Untuk TNI: Diperlukan penyelenggaraan atau pembinaan mental dan spiritual khususnya pembinaan agama terhadap para prajurit TNI karena dipandang masih ada kekurangan dalam hal tersebut, serta diperlukan koordinasi atau penyuluhan langsung dari komandan kesatuan tentang hukum disiplin prajurit TNI agar dapat mengurangi pelanggaran atau tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit TNI.

2. Untuk TNI:

Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang perlindungan saksi dalam proses pengungkapan tindak pidana. Diharapkan masyarakat tidak merasa ketakutan dalam menjadi saksi suatu tindak pidana yang melibatkan anggota TNI.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,
- Agus Salim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintah Daerah*, Ghalia, Bandung
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Al-Fairuz al-Abadi, 2005, *Al-Qamus Al-Muhith*, cet ke-8, Muassasah al-Risalah, Beirut
- Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Kaidah Hukum*, Prenada Media, Jakarta
- Badan Pembinaan Hukum, *Himpunan Peraturan Perundangan Bagi Prajurit*, Jilid IV, Jakarta
- Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana I*, Binacipta, Jakarta
- Djoko Subroto, 1997, *Visi ABRI Menatap Masa Depan*, Gajah Mada University Press, Magelang
- Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo. 1989, *Asas-asas Hukum Pidana*, Leppen-UMI, Ujung Pandang
- Hamzah Andi, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- M. Husein Harun, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Makhrus Munajat, 2004, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, logung Pustaka, Sleman
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. 2005. *Himpunan Peraturan Perundangan bagi Prajurit TNI*. BABINKUM TNI, Jakarta

- Moch. Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Moeljatno, 1985, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Disusun dan diterjemahkan*. cet. 14. Bina Aksara. Jakarta
- Muhammad Rawas Qal'aji, 1988, *Mu'jam Lughah Al-Fuqaha*, Cet ke-2, Dar al-Nafais, Beirut.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dari Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Rony Hanitjio Soemitro, 1995, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *polisi dan lalu lintas, (analisa menurut sosiologi hukum)*, Mandar Maju, Bandung
- Van Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana I (Hukum Pidana Materiil Bagian umum)*, Binacipta, Bandung
- William G. Bailaey, *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian Edisi Bahasa Indonesia*, YPKIK
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung
- Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXV Tentang Perbuatan Curang, Pasal 378 dan Pasal 372

Kitab Undang-Undang hukum pidana militer (KUHPM)

Jurnal:

Abdul Rahman Upara, Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Di Tinjau Dari Hukum Pidana Adat Dan Hukum Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati di Jayapura, *Journals of Law*, Vol 4, No 2 (2014), Upara

Fadhlurrahman, "Proses Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT yang dilakukan oleh TNI" dalam jurnal skripsi

Maharani, 2018, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Hasanuddin, Makassar

Qolbu, Makalah: "Tindak Pidana Terhadap Penipuan Dan Penghancuran", Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum, Jombang, 4 Desember 2020

Reza Maulana Akbar, "Sistem Peradilan Militer Saat Ini dan Konsekwensi Lahirnya TAP MPR No. VII/ MPR/ 2000/ Tentang Peran TNI dan Polri", dalam *Jurnal FH UPN*, Jakarta, 2012.

Sugiono, Ketut Wetan Sastrawan, I Nyoman Surata "Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar" *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1 Agustus 2015

Enik Isnaini, Urgensi Undang-Undang Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Independent*, Vol 4, No 1 (2016)

Chiril Ardhi Jaseh. Hak Dan Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Menurut Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10 No. 11 (2021)

Dudung Mulyadi, Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 5, No 2 (2017)

Website:

<https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/panggilan-dan-pemeriksaan-dalam-rangka-penyidikan/>

Lampiran: